



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan menjabarkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.
9. Renstra BPBD adalah Rencana Strategis BPBD yang merupakan rencana lima tahun BPBD.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 3

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (4) Anggota Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- (5) Unsur Pengarah penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 4

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala BPBD

Pasal 5

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata sesuai kebijakan pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Unsur Pengarah BPBD

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - b. pelaksanaan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang penanggulangan bencana berdasarkan wewenang yang diberikan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. merumuskan perencanaan strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- f. merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;
- g. menjabarkan kebijakan dan disposisi Bupati secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya;
- h. mendistribusikan tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional;
- i. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- j. memeriksa hasil kerja pejabat di bawahnya melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu dan ketentuan yang berlaku;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas;
- l. mengendalikan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan penanggulangan bencana;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana kepada pejabat yang berwenang;
- r. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan bencana guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Sekretariat pada BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi di lingkungan BPBD untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala BPBD di bidang kesekretariatan;
 - f. menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
 - g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum.;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sekretariat di lingkungan BPBD untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 10

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sekretariat di lingkungan BPBD untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - g. memberikan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- h. melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- j. menyusun bahan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- k. membentuk Tim Kaji Cepat dan Tim Reaksi Cepat yang bertugas memberikan masukan kepada Bupati untuk menentukan status keadaan bencana;
- l. menyusun bahan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- m. melaksanakan penyelamatan saat terjadi bencana;
- n. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- o. melaksanakan koordinasi pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- p. menyusun program kegiatan Unit Pemadam Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. mengadakan pemeriksaan, pengujian terhadap alat-alat/bahan yang dipergunakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran baik yang dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun perorangan;
- r. mengadakan pelatihan dan pengerahan personil, pemeliharaan dan penyiapan peralatan dalam rangka pencegahan dan pemadam kebakaran;
- s. mengadakan inventarisasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan pada Unit Pemadam Kebakaran;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- v. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sekretariat di lingkungan BPBD untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - g. melaksanakan pemberian bantuan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - h. melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok BPBD.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2012
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 1

ttd

WARDOYO WIJAYA